



PUTUSAN

NOMOR: 03/Pid.Sus/2016/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Indra Saputra Bin Zulkarnain;
Tempat lahir	: Pondok Baru;
Umur/ Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 28 Januari 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ramdona S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Pondok Baru-Ramung Jaya, No. 35, Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah,

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 03/Pid.Sus/2016/PN Str
tertanggal 20 April 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar

Hakim menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menghukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah subsidier 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan besar harapan sangat dapat memperbaiki diri sehingga dapat berguna bagi keluarga, agama, dan bangsa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 01 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa mengajukan duplik secara lisan juga pada tanggal 01 Juni 2016, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 14 April 2016, No. Reg.Perk.: PDM-13/ TPUL/ RDL/ 03/ 2016, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Indra Saputra Bin Zulkarnain pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September, Oktober, Nopember dan desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 yang bertempat di Kp. Tawar Sedenge kec. Bandar kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya antara terdakwa dan korban telah menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan dan setelah sepakat untuk berpacaran lalu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan alasan “abang serius lah sama adek, kalau abang belum bersetubuh sama adek abang belum tenang, kalau adek kenapa-kenapa abang pasti tanggung jawab. Setelah mendengarkan perkataan terdakwa akhirnya korban bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Bahwa terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan korban yaitu di rumah terdakwa di kp. Tawar Sedenge kec. Bandar kab. Bener Meriah dengan cara sebelumnya terdakwa memeluk tubuh korban dan mencium kening korban, karena sudah terangsang lalu terdakwa meremas payu darah korban serta melepaskan celana jeans dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sehingga korban setengah telanjang, setelah korban dan terdakwa tidak lagi memakai celana dalam lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya, selang 5 menit terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban di rumah terdakwa di Kp. Tawar Sedenge kec. Bandar Kab. Bener Meriah sebanyak 5 (lima) kali dan yang kelima terdakwa melakukannya di dalam mobil yang terdakwa parkir di Doorsmer di kp Tawar Sedenge kec. Bandar kab. Bener Meriah yang sebelumnya terdakwa dan korban berada di dalam mobil. Pada saat terdakwa dan korban sedang berdua didalam mobil lalu terdakwa memegang tangan korban dan mencium kening serta bibir

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Karena sudah terangsang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga korban tidak lagi mengenakan celana dalam lagi. Setelah korban tidak mengenakan celana dalam lagi, selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya sebatas lutut. Pada saat terdakwa dan korban sudah tidak lagi mengenakan celana dalam selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan pinggul terdakwa lebih kurang 4 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah selesai terdakwa dan korban tidur didalam mobil dan pada pukul 02.30 wib terdakwa dan korban kembali melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara sebelumnya terdakwa meminta korban untuk membuka celana dan celana dalamnya dan pada saat itu korban bersedia membuka celana dan celana dalamnya, setelah korban tidak memakai celana dalam lagi kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang goyangkan pinggul terdakwa selama kurang lebih 4 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:440/006/ 2016, tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh dr. Heliyana Isma dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan robekan selaput dara pada arah jarum jam 1,7,5,11 dan tidak ditemukan luka lecet dan memar dengan kesimpulan bahwa luka robek pada selaput darah disebabkan oleh benda tumpul. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kab. Aceh Tengah bahwa korban di lahirkan pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2000 sehingga korban berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak masih di kategorikan anak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Indra Saputra Bin Zulkarnain pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September,Oktober, Nopember dan desember tahun 2015 atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 yang bertempat di Kp. Tawar Sedenge kec. Bandar kab. Bener Meriah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya antara terdakwa dan korban telah menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan dan setelah sepakat untuk berpacaran lalu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan alasan “abang serius lah sama adek, kalau abang belum bersetubuh sama adek abang belum tenang, kalau adek kenapa-kenapa abang pasti tanggung jawab. Setelah mendengarkan perkataan terdakwa akhirnya korban bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Bahwa terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan korban yaitu di rumah terdakwa di kp. Tawar Sedenge kec. Bandar kab. Bener Meriah dengan cara sebelumnya terdakwa memeluk tubuh korban dan mencium kening korban, karena sudah terangsang lalu terdakwa meremas payu darah korban serta melepaskan celana jeans dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sehingga korban setengah telanjang, setelah korban dan terdakwa tidak lagi memakai celana dalam lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya, selang 5 menit terdakwa menarik kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dirumah terdakwa di Kp. Tawar Sedenge kec. Bandar Kab. Bener Meriah sebanyak 4 (empat) kali dan yang kelima terdakwa melakukannya di dalam mobil yang terdakwa parkir di Doorsmer di kp Tawar Sedenge kec. Bandar kab. Bener Meriah yang sebelumnya terdakwa dan korban berada di dalam mobil. Pada saat terdakwa dan korban sedang berdua didalam mobil lalu terdakwa memegang tangan korban dan mencium kening serta bibir korban. Karena sudah terangsang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga korban tidak lagi mengenakan celana dalam lagi. Setelah korban tidak mengenakan celana dalam lagi, selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas lutut. Pada saat terdakwa dan korban sudah tidak lagi mengenakan celana dalam selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggerak-gerakkan pinggul terdakwa lebih kurang 4 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Setelah selesai terdakwa dan korban tidur didalam mobil dan pada pukul 02.30 wib terdakwa dan korban kembali melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara sebelumnya terdakwa meminta korban untuk membuka celana dan celana dalamnya dan pada saat itu korban bersedia membuka celana dan celana dalamnya, setelah korban tidak memakai celana dalam lagi kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang goyangkan pinggul terdakwa selama kurang lebih 4 menit terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:440/006/ 2016, tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh dr. Heliyana Isma dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan robekan selaput dara pada arah jarum jam 1,7,5,11 dan tidak ditemukan luka lecet dan memar dengan kesimpulan bahwa luka robek pada selaput darah disebabkan oleh benda tumpul. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kab. Aceh Tengah bahwa korban di lahirkan pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2000 sehingga korban berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak masih di kategorikan anak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Tengku Muhammad Danil Bin Solihin;**

- Bahwa saksi merupakan teman dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang pacar bernama Desi Pitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam minggu sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa mengajak saksi untuk menjemput Pacarnya tersebut yang juga saksi korban Desi dan membawanya untuk menginap di pondok;
- Bahwa sampai di pondok terdakwa dan saksi korban pergi meninggalkan kami dengan alasan untuk membeli makanan.
- Bahwa sampai jam 5 pagi baru terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar tempat kami berada.
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib baru korban diantar pulang kerumahnya.
- Bahwa ternyata setelah diantar oleh terdakwa tersebut, Saksi korban tidak langsung pulang ke kosnya, saksi mengetahuinya setelah orang tua korban mencari korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi **Desi Fitri Ulan Dari**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan 9 (sembilan) tahun 2015, 3 (tiga) minggu kemudian kami pacaran, dan Terdakwa sering datang ke tempat kos saksi di Takengon;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Desember 2016 terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk nonton balapan motor cross, pada awalnya teman saksi yang bernama Sulastri juga mau ikut tetapi tidak jadi karena teman sekamarnya sedang sakit;
- Bahwa setelah pulang dari acara motor cross, Terdakwa membawa saksi ke rumahnya yang berada di pondok baru, saat itu tidak ada orang lain di rumah tersebut;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan serius menjalani hubungan dengan saksi dan akan menikahi saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi lalu meremas payudara saksi, setelah itu membuka baju dan celana saksi dan juga baju dan celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyangkannya maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas badan saksi;

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengikuti kehendak terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi;
- Bahwa seminggu kemudian, tepatnya pada malam minggu saksi diajak oleh terdakwa untuk menginap di pondok dengan menggunakan mobil dan pada saat itu di dalam mobil ada 8 orang.
- Bahwa kemudian saksi diajak ke doorsmer yang bertempat di pondok, dan setiba disana terdakwa mengajak saksi keluar dengan mobil untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah kembali dari membeli makanan, saksi dan Terdakwa tetap di dalam mobil dan diparkir di depan doorsmer, sedangkan teman-teman saksi berada di dalam kamar yang ada di doorsmer tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam mobil tersebut, Terdakwa mencium saksi, lalu membuka celananya dan juga celana saksi, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan digoyang maju mundur hingga beberapa menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar,.
- Bahwa kami keluar dari mobil sekitar pukul 4 pagi dan masuk ke rumah, selanjutnya saksi di antar terdakwa ke rumah sulastri.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan, baik di dalam mobil dan juga di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali berhubungan badan dengan terdakwa kemaluan saksi terasa sakit dan mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat di mobil kami hanya membuka celana saja.
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perdamaian, tetapi pihak Terdakwa tidak memenuhinya sehingga perdamaian gagal tercapai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No : 440/006/VER/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Heliana Isma dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara Saksi Korban Desi Fitri Ulan Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Supiandi terdapat robekan pada arah jarum jam 1, 7, 5, 11 dengan kesimpulan robekan selaput dara disebabkan oleh benda tumpul;

- Foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama saksi korban Desi Fitri Ulan
- Dari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Indra Saputra Bin Zulkarnain** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban berdasarkan suka-sama suka.
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban pada bulan Desember 2015 di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban di rumah sebanyak empat kali yaitu di dalam rumah terdakwa, dan yang terakhir terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yaitu itu di Doorsmer di Pondok di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pernah menjemput korban dengan menggunakan mobil avanza yang terdakwa rental, lalu korban terdakwa bawa ke Doorsmer di pondok dan setelah sampai lalu terdakwa berdua di dalam mobil sedangkan yang lain di dalam rumah doorsmer.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencium kening dan bibir korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam sendiri.
- Bahwa lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban setelah empat menit terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa di dalam mobil terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak dua kali setelah itu sekitar pukul 05.00 wib terdakwa dan korban masuk ke dalam rumah doorsmer.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah ada perdamain di kampung;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Desember 2016 terdakwa menjemput saksi korban Desi Fitri Ulan Dari dengan menggunakan sepeda motor untuk nonton balapan motor cross;
- Bahwa setelah pulang dari acara motor cross, Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, yang sedang dalam keadaan kosong;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa saksi korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan serius menjalani hubungan dengan saksi korban dan akan menikahi saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban lalu meremas payudara saksi korban, setelah itu membuka baju dan celana saksi korban dan juga baju dan celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkannya maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas badan saksi korban;
- Bahwa saksi korban bersedia mengikuti kehendak terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban;
- Bahwa seminggu kemudian, tepatnya pada malam minggu saksi korban dan beberapa temannya temannya diajak oleh terdakwa dan temannya untuk menginap di pondok dengan menggunakan mobil;
- Bahwa setiba disana terdakwa dan saksi korban tetap di dalam mobil sedangkan teman-teman terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar yang ada di doorsmer tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam mobil tersebut, Terdakwa mencium saksi korban, lalu membuka celananya dan juga celana saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan digoyang maju mundur hingga beberapa menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban keluar dari mobil sekitar pukul 05.00 Wib setelah berhubungan badan sebanyak dua kali, dan masuk ke rumah, selanjutnya saksi korban di antar oleh terdakwa ke rumah teman saksi korban yang bernama sulastri;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan, baik di dalam mobil dan juga di rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk perdamaian, tetapi pihak Terdakwa tidak memenuhinya sehingga perdamaian gagal tercapai
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No : 440/006/VER/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Heliana Isma, diketahui selaput dara Saksi Korban Desi Fitri Ulan Dari Binti Supiandi terdapat robekan pada arah jarum jam 1, 7, 5, 1,1 dengan kesimpulan robekan selaput dara saksi korban disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa antara saksi korban Desi Fitri Ulan Dari dan terdakwa sudah menjalani hubungan pacaran sejak sekitar bulan Desember 2015, dan Terdakwa sering datang ke tempat kos saksi di Takengon;
- Bahwa berdasarkan foto kopi kutipan akta kelahirannya, saksi korban baru berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu: KESATU melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau KEDUA melanggar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam bentuk dakwaan alternatif, dakwaan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebelum Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan serius menjalin hubungan dengan saksi korban dan akan menikahi saksi korban, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dipertimbangkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”;

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Unsur Subjektif:

- “Setiap orang”;
- “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

⇒ **Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari minggu tanggal 13 Desember 2016 terdakwa menjemput saksi korban Desi Fitri Ulan Dari dengan menggunakan sepeda motor untuk nonton balapan motor cross, lalu setelah pulang dari acara motor cross, Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, yang sedang dalam keadaan kosong. Setiba di rumah Terdakwa tersebut, saksi korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan serius menjalani hubungan dengan saksi korban dan akan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut jelas terlihat ketika sudah masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia serius menjalani hubungan dengan saksi korban dan akan menikahi saksi korban, karenanya dapat disimpulkan perkataan terdakwa tersebut sudah tergolong membujuk;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui saksi korban Desi Fitri Ulan Dari saat ini usianya masih belum mencapai 18 tahun, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, saksi Korban Desi Fitri Ulan Dari Binti Supiandi masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena membujuk merupakan salah satu komponen dalam unsur ini dan perbuatan membujuk tersebut dilakukan terhadap seorang anak maka dengan terpenuhi salah satu komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

⇒ **Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bujukan terdakwa tersebut, saksi korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui setelah membujuk saksi korban dengan mengatakan bahwa ia serius menjalani hubungan dengan saksi korban dan akan menikahi saksi korban, lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban, setelah itu meremas payudara saksi korban dan membuka baju dan celana saksi korban serta baju dan celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkannya maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas badan saksi korban, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 440/006/VER/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Heliana Isma, diketahui selaput dara saksi korban terdapat robekan yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui saksi korban bersedia mengikuti kehendak terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan juga terungkap fakta seminggu setelah kejadian di rumah Terdakwa tersebut, tepatnya pada malam minggu saksi korban dan beberapa temannya temannya diajak oleh terdakwa dan temannya untuk menginap di pondok dengan menggunakan mobil, dan setiba disana terdakwa serta saksi korban tetap di dalam mobil sedangkan teman-teman terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar yang ada di doorsmer tersebut. Pada saat di dalam mobil tersebut, Terdakwa mencium saksi korban, lalu membuka celananya dan juga celana saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan digoyang maju mundur hingga beberapa menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar, dan selama di dalam mobil tersebut Terdakwa melakukannya terhadap saksi korban sampai dua kali, hingga setelah azan subuh terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar yang ada di doorsmer tersebut untuk bergabung bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas terlihat terdakwa telah mencium, meremas-remas payudara dan kemaluan saksi korban, serta memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, dan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan bersetubuh, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

⇒ **Unsur “Setiap Orang”;**

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama Indra Saputra Bin Zulkarnain yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

⇒ Unsur "Dengan sengaja";

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, setelah pulang dari acara motor cross, Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya yang terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, yang sedang dalam keadaan kosong. Setiba di rumah Terdakwa tersebut, saksi korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan serius menjalani hubungan dengan saksi korban dan akan menikahi saksi korban, setelah itu Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban, setelah itu meremas payudara saksi korban dan membuka baju dan celana saksi korban serta baju dan celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkannya maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas badan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan terdakwa memang telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, bahkan perbuatan tersebut dilakukan terhadap terdakwa yang merupakan pacarnya, dan perbuatan tersebut tidak hanya sekali dilakukan, karena sekitar seminggu kemudian terdakwa juga melakukannya di dalam mobil di depan sebuah doorsmer yang ada di daerah Pondok, dan selama ini Terdakwa telah melakukannya hingga beberapa kali, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam diri terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan penasihat hukum terdakwa, ternyata hanya berisi permohonan keringanan hukuman, karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya secara khusus melainkan dianggap telah tercakup dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dan besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merenggut masa depan saksi korban;

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 15 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai agama yang dianut daerah;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra Bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **01 Juni 2016** oleh kami **DR. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Muliadi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

DR. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yusrizal, S.H.

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin.

Putusan No.03/Pid.Sus/2016/PN Str, Halaman 17 dari 15 halaman